

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia diciptakan Tuhan di dunia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lainnya. Selain itu salah satu kodrat sebagai manusia adalah berkembang dan menghasilkan keturunan. Untuk menghasilkan keturunan, maka manusia melakukan perkawinan guna membentuk sebuah keluarga. Itulah mengapa seorang anak harus senantiasa dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya. Hadirnya seorang anak dianggap sebagai pelengkap kebahagiaan. Anak dianggap sebuah tambatan hati menurut orang tua. Maka dari itu, dalam kehidupan berumah tangga jika tak punya buah hati maka tak lengkap.

Namun ada yang sudah menikah tak bisa mempunyai keturunan. Hal itu dikarenakan beragam faktor, yakni, kelainan genetik, faktor turunan keluarga, maupun faktor penyakit yang diderita salah satu pasangan ataupun bahkan keduanya. Keinginan untuk memeproleh anak yang tak bisa dicapai menyebabkan beragam perasaan serta pikiran, tak jarang perasaan serta pikiran itu berubah jadi rasa cemas. Maka salah satu upaya yang bisa mereka jalani yakni melalui metode adopsi. Buah hati saudara sendiri maupun yang tak memiliki ikatan sama sekali. Anak yang sama sekali tak memiliki hubungan itu bisa diadopsi dikarenakan banyak anak yang terlantar dengan beragam faktor. Bahkan ada kehadiran anak yang tak dikehendaki kedua

orangtua nya dan dibuang begitu saja ataupun dititipkan di panti asuhan. Didasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adopsi cuma bisa dijalankan sebagai kepentingan terbaik untuk anak.<sup>1</sup> Begitu juga yang terjadi di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, alasan mayoritas dijalankannya permohonan pengangkatan anak/adopsi di UPT. yakni dikarenakan tak memiliki keturunan serta ingin memiliki penerus di masa depan.

Adopsi merupakan sebuah keperluan masyarakat.<sup>2</sup> Akibat banyak orang yang menjalankan adopsi, maka aturan mengenai pengangkatan anak pun harus bisa mengakomodir semua keinginan serta kepentingan yang tentang dengan pengangkatan anak sehingga bisa menertibkan masyarakat yang menjalankan pengangkatan anak. Pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 terhadap perubahan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan adopsi ini hakikatnya dijalankan dengan tujuan agar kepentingan yang terbaik untuk anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak serta perlindungan anak, yang dijalankan didasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Pengaturan pengangkatan anak tidak hanya diperlukan untuk memberikan kepastian serta kejelasan atas pengangkatan anak itu, namun juga dibutuhkan sebagai tombak untuk menjamin kepentingan kandidat anak

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, UU NO. 23 Tahun 2003*, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235., Pasal 39 Ayat 1.

<sup>2</sup> Easjul Deseanah, Fachri Bey, "Pelaksanaan Pengangkatan Serta Perlindungan Anak di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 12 Nomor 1, April 2015, hlm. 22.

<sup>3</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 7.

angkat, menjamin kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, hingga pengangkatan memberikan peluang pada anak agar sejahtera. Pengaturan adopsi pun diperlukan guna memantau pengawasan pemerintah juga masyarakat supaya adopsi itu dijalankan dengan motif yang jujur serta kepentingan anak terpenuhi. Artinya bahwa pemerintah memiliki peran yang bagus pada prosesi adopsi lewat pengawasan serta perizinan.<sup>4</sup>

Dengan demikian adopsi sebagai salah satu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari sebuah lingkungan ke lingkungan keluarga orang tua angkat. Prosesi adopsi didasarkan peraturan perundang-undangan tercakup berkaitan dengan adopsi yang dijalankan dengan langsung (adopsi yang dijalankan melalui kandidat orang tua angkat pada calon anak angkat yang berada langsung pada pengasuhan orang tua kandung) serta adopsi lewat lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dijalankan oleh calon orang tua angkat pada calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri).

Mengangkat seorang anak bisa menjadikan akibat hukum, yakni anak akan memiliki kedudukan hukum pada orang tua secara mengangkat, memiliki status hukum setara dengan anak kandung serta berhak mewarisi seluruh kepemilikan orang tua angkat sesudah tiada. Maka bila pengangkatan anak dijalankan tanpa penetapan Pengadilan Negeri maka akan menimbulkan akibat hukum, yakni tak akan terdapat hubungan hukum diantara orang tua angkat

---

<sup>4</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

dengan anak angkat, hal tersebut disebabkan tak adanya sebuah bukti konkrit bahwa adopsi dijalankan didasarkan pada ketentuan yang ada. Akibat lainnya yakni hak serta kewajiban diantara orang tua angkat dengan anak angkatnya tak bisa digugat dikarenakan tak adanya sebuah berkas hukum konkrit yang berisi hak serta kewajiban antara anak serta orang tua angkat.

Tetapi pada praktik, persyaratan serta menjalankannya pengangkatan anak tak selalu disesuaikan dengan ketentuan yang sudah telah diatur pada undang-undang, seperti yang penulis temui di UPT. Sehingga pelaksanaan tersebut dirasa bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu ternyata ada pula pengajuan permohonan pengangkatan anak (adopsi) yang ditolak oleh lembaga atau Dinas Sosial dengan berbagai faktor alasan. Baik dari faktor administrasi maupun faktor lainnya. Berikut jumlah pengajuan permohonan pengangkatan anak di UPT. PSAB Sidoarjo Melalui Dinsos Jatim Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir.

No.	Tahun	Jumlah Anak			Alasan Ditolak
		Keseluruhan	Berhasil di Adopsi	Permohonan Ditolak	
1.	2018	46 Anak	42 Anak	2 Pemohon	Usia Perkawinan / Rumah Tidak Layak
2.	2019	29 Anak	14 Anak	0 Pemohon	-
3.	2020	23 Anak	15 Anak	1 Pemohon	Perbedaan Agama

**Tabel 1.**

Jumlah Anak di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur  
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas judul mengenai: “PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DI UPT. PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

## SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO MELALUI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR”

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Di UPT. Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Di UPT. Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di UPT. Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Di UPT. Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

- b. Untuk memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Khususnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan bahan referensi bagi pembaca tentang pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan informasi serta pemahaman yang terkait pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi).

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Pengertian Anak**

Anak adalah titipan serta rezeki pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang pada hakikatnya merekat harkat serta martabat sebagai manusia sutuhnya. Anak yang terlahir harus memperoleh hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>5</sup> Didasarkan pada KBI: “Secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil maupun manusia yang belum dewasa.”<sup>6</sup>

Sedangkan pandangan R.A. Kosnan yakni “Anak-anak yakni manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidup dikarenakan mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.

---

<sup>5</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 1.

<sup>6</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 25.

Salah satu metode pembinaan dan perlindungan anak sebagai subjek hukum yakni dengan adanya hukum. Definisi anak menurut perundang-undangan yakni :

- a. Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup>
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata  
Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak<sup>8</sup>
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai

---

<sup>7</sup> *Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm. 4.

<sup>8</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002, hlm. 90.

umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).<sup>9</sup>

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>10</sup>
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".<sup>11</sup>

## 1.5.2 Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

### 1.5.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Di Indonesia, istilah adopsi anak bermacam-macam. Adopsi, yang berasal dari kata Belanda *adoptie*, adalah istilah umum untuk adopsi anak. Itu pernah dikenal di Inggris untuk mengadopsi, yang berarti menerima, mengambil, dan membuat sendiri.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa dasar hukum atas adopsi meliputi :

#### 1. Menurut Hukum Islam

---

<sup>9</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm. 52.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>11</sup> *Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999*, Jakarta: Asa Mandiri, 2006, hlm. 5.

<sup>12</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1997, hlm. 37.



Peradilan agama telah menjadi bagian integral dari masyarakat Muslim Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang sosialisasi KHI sebelum diterapkannya undang-undang yang secara tepat mengaturnya. Dalam Pasal 171 huruf h disebutkan dengan jelas bahwa anak angkat adalah anak yang untuk itu biaya sekolahnya disebut sebagai peralihan tugas dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya sebagai akibat penetapan pengadilan. Jika membandingkan konsep anak angkat dalam KHI dengan istilah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua pengertian tersebut memiliki esensi yang sama. Anak angkat adalah anak yang dialihkan haknya dari orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya sebagai akibat keputusan atau penetapan dalam Pasal 1 poin 9. pengadilan. Adopsi anak hanya diperbolehkan menurut hukum Islam jika kondisi berikut terpenuhi:

1. Memelihara hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarga.

2. Anak angkat tidak mewarisi sebagai ahli waris dari orang tua angkat; sebaliknya, mereka mewarisi sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, dan orang tua angkat tidak mewarisi sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat hanya boleh menggunakan nama orang tua angkatnya sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak diperkenankan menjadi wali bagi anak angkatnya dalam perkawinan.<sup>13</sup>

Anak angkat hanya berhak atas wasiat wajib dan sepertiga dari harta warisan, menurut Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup> Studi kehendak umum mencakup institusi kehendak yang diperlukan. Karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak (tabanni) adalah terciptanya hak wasiat wajib antara anak angkat dan orang tua angkatnya, maka topik wasiat wajib sangat berkaitan dengan kajian hukum pengangkatan anak (tabanni). dalam hukum Islam.<sup>15</sup>

#### 5. Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

Anak angkat tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, meskipun mereka diatur oleh undang-undang berikut:

---

<sup>13</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 54.

<sup>14</sup> Ribyal Ka'bah, "Pengangkatan anak dalam UU No. 3 Th 2006", *Varia Peradilan*, No. 248 edisi juli 2006, hlm. 32.

<sup>15</sup> Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2008, hlm. 125.

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Amerika Serikat No. 6 tanggal 1983. Pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia diatur dalam Surat Edaran (WNI) ini. Demikian pula tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum kawin, di samping mengadakan penunjukan langsung antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (pengangkatan sendiri) (pengangkatan orang tua tunggal). Jadi, jika Anda masih lajang atau tidak ingin menikah, dan ingin mengadopsi anak, ketentuan ini memungkinkan.<sup>16</sup>
- b. UU No. 35 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002, yang mengatur tentang perlindungan anak. Undang-undang mengatur tentang pengangkatan anak dalam Bab VIII, khususnya Pasal 39 sampai dengan 41. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengangkatan anak. Maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak tidak boleh merugikan kepentingan anak dan tidak boleh

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 32

bersifat negatif, seperti untuk tujuan komersial atau eksploitasi, serta harus sesuai dengan kebiasaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. dan peraturan tentang pengangkatan anak.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Anak angkat adalah anak yang dialihkan haknya dari keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya sebagai akibat penetapan pengadilan atau ketentuan. Aturan ini juga menguraikan bagaimana peraturan pemerintah Indonesia mengatur tata cara atau tata cara pengangkatan anak.<sup>17</sup>
- d. Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak yang berlaku efektif pada tanggal 8 Februari 2005. Pengangkatan anak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 secara teknis himbuan kepada Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia untuk memperhatikan anak angkat yang sah:

---

<sup>17</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007*

1. Ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak yang memberi putusan mengenai persyaratan, bentuk permohonan, tata cara pemeriksaan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 dan bentuk putusan terhadap pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia dan permohonan pengangkatan.

#### **1.5.2.2 Alasan Melakukan Pengangkatan Anak**

Alasan pengangkatan anak tentu berbeda-beda dalam setiap keluarga yang hendak melakukannya. Pendapat M. Budiarto adopsi dilatarbelakangi hal-hal berikut:<sup>18</sup>

1. Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah;
2. Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak;
3. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”;

---

<sup>18</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985, hlm. 16.

4. Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang dipunyai;
5. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.

Sedangkan Muderis Zaini menyatakan bahwa, inti dari pengangkatan anak yakni:<sup>19</sup>

1. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua kandung anak tersebut tidak mampu memberikan nafkah;
2. Belas kasihan karena anak tersebut tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
3. Hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
4. Menambah tenaga dalam keluarga;
5. Bermaksud untuk anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak;
6. Adanya unsur kepercayaan.

Alasan–alasan orang melakukan pengangkatan anak sangat bermacam–macam, tetapi menurut Djaja S. Meliala yang terpenting adalah:<sup>20</sup>

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya;

---

<sup>19</sup> Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 15

<sup>20</sup> Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak ( Adopsi ) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982, hlm. 3.

2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua;
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri;
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja;
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan / kebahagiaan keluarga

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya yang menjadi latar belakang dilakukannya pengangkatan anak adalah sama, yaitu karena tidak mempunyai keturunan.

### **1.5.2.3 Tujuan Melakukan Pengangkatan Anak**

Di Negara kita tujuan tujuan adopsi dari sudut pandang adat, yaitu:<sup>21</sup>

1. Ini adalah alasan universal karena cara ampuh bagi orang yang tak punya anak untuk menambah kesenangan dan kelengkapan mereka, serta menerangi keluarga, adalah dengan mengadopsi anak.
2. Karena orang tua si anak tidak mampu menafkahnya, karena kasihan kepada anak-anaknya. Ini adalah tujuan yang sangat

---

<sup>21</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 61.

baik karena, selain membantu anak, juga mengurangi stres orang tua kandung.

3. Anda harus mengadopsi anak perempuan karena Anda memiliki anak laki-laki, atau sebaliknya. Ini juga merupakan tujuan yang masuk akal karena kebanyakan orang menginginkan anak perempuan dan anak laki-laki.
4. Dengan tujuan memberikan pendidikan yang baik kepada anak angkat. Tujuan ini terkait dengan misi kemanusiaan.
5. Mempererat ikatan antar anggota keluarga.

#### **1.5.2.4 Jenis Pengangkatan Anak**

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, PP Pengangkatan Anak menegaskan bahwa ada dua macam pengangkatan anak:<sup>22</sup>

- a. Pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia; dan B. Adopsi anak oleh orang asing (adopsi dalam negeri).
- b. Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing (inter-country adopsi) yang meliputi pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, serta pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia.

#### **1.5.2.5 Syarat Melakukan Pengangkatan Anak**

Terdapat syarat-syarat adopsi yakni:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Rusli Pandika, *Hukum Ppeangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 111.



Persyaratan Calon Anak Angkat (Pasal 4 – 6 Permensos RI No: 110 / HUK / 2019 ). Syarat Materiil CAA meliputi:

- a. Dibawah 18 Tahun;
- b. Terlantar atau ditelantarkan;
- c. Dibawah pngaasuhan keluarga/lembaga pengasuhan;
- d. Butuh perlindungan intens;
- e. Pengajuan adopsi wajib melampirkan syarat Adminstratif CAA mencakup:
  - 1) Copy KTP orang tua kandung/ wali yang sah calon anak angkat
  - 2) Copy Kartu Keluarga orang tua calon anak angkat; dan
  - 3) Kutipan akta kelahiran calon anak angkat.

Persyaratan calon anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi:

- a. Yang dibawah 6 tahun iasalah yang utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. Yang usia 6 tahun - dibawah 12 tahun selagi punya alasan kuat menurut laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;

---

<sup>23</sup> *Peraturan Menteri Sosial No 110/Huk/2019*

- c. Usia 12 - dibawah 18 tahun yakni anak terlantar yang butuh perlindungan intens.

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat ( Pasal 7 – 8 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No: 110 / HUK / 2019 )

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat; l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- l. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.
- m. Ketentuan tersebut juga diatur bahwa, Calon Orang tua angkat dapat mengangkat anak paling banyak 2 kali dengan jarak waktu paling singkat 2 tahun. Dengan jarang durasi adopsi anak kedua juga 2 tahun dispensasi bagi anak penyandang cacat. Apabila CAA kembar, adopsi bisa dilaksanakan bersamaan.

Adopsi lewat lembaga pengasuhan, sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No: 110 / HUK / 2019 membahas tentang pengangkatan anak berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini adopsi melalui lembaga Calon orang tua anak memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat pada Penangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak meliputi:<sup>24</sup>

- 1. Persyaratan Materiil , Meliputi:
  - a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh calon anak angkat;

---

<sup>24</sup> <http://www.bphn.go.id/data/documents/09pmsos110.pdf> diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 Pukul 22.45 WIB.

- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten; dan

- n. Memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi.
2. Persyaratan Adminstrasif Calon orang tua anak, harus melampirkan;
    - a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
    - b. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
    - c. Foto Copy akta kelahiran calon orang tua angkat;
    - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
    - e. copy surat nikah/akta perkawinan calon orang tua angkat;
    - f. Kartu keluarga dan KTP calon orang tua angkat;
    - g. Foto Copy akta kelahiran calon anak angkat;
    - h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat;
    - i. Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
    - j. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
    - k. Surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;

- l. Surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- m. Surat pernyataan dan jaminan calon orang tua angkat di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- n. Surat pernyataan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- o. Laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari calon orang tua angkat mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
- p. Surat penyerahan anak dari orangtua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- q. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- r. Surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;

- s. Laporan Sosial mengenai calon orang tua angkat dibuat oleh Pekerja Sosial instansi sosial propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- t. Surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial;
- u. Laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- v. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- w. Surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA daerah; dan
- x. Surat Keputusan Izin untuk Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi untuk ditetapkan di pengadilan.

#### **1.5.2.6 Prosedur Pengangkatan Anak**

Pengaturan mengenai proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga salah satunya di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- a. Ketentuan dalam Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2014
  - 1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.

3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.

4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Atas adopsi, pengaturan tentang Prosedur yang lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:



1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
  - a. Surat penyerahan anak dari orangtua/walinya kepada Instansi Sosial;
  - b. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Provinsi/Kab/kota Kepada Organisasi Sosial (orsos);
  - c. Surat Penyerahan dari orsos kepada calon orang tua angkat;
  - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-isteri calon orang tua angkat;
  - e. Fotokopi surat tanda lahir calon orangtua angkat;
  - f. Fotokopi suat nikah calon orang tua angkat;
  - g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
  - h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
  - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Provinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon diatas kertas bermaterai cukup;

- b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
  - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
3. Apabila CAA ada ditengah asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh Instansi Sosial tingkat Kabupaten/kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
  4. Proses penelitian kelayakan;
  5. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) daerah;
  6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota bahwa calon orangtua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.;
  7. Penetapan Pengadilan;
  8. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya>, diunduh 25 Agustus 2021 Pukul 23.20 WIB.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan baru dalam menetapkan asal usul anak dan pengangkatan anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tepatnya terdapat dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>26</sup>

“Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”

### **1.5.3 Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Dalam praktiknya, pengadilan telah memelopori akibat hukum berikut dari mengadopsi anak dengan orang:<sup>27</sup>

1. Hubungan Darah: Dalam hal ini dikatakan sulit untuk memutuskan ikatan antara seorang anak dengan orang tua kandungnya.
2. Hubungan Warisan: Disebutkan secara khusus bahwa anak tidak akan lagi mewarisi dari orang tua kandungnya dalam hal pewarisan. Orang tua angkat akan meninggalkan warisan kepada anak angkat.
3. Hubungan Perwalian: Dalam hubungan perwalian ini, hubungan orang tua kandung dengan anak tersebut diputuskan, dan anak tersebut diberikan kepada orang tua angkat. Transformasi ini terjadi hanya setelah pengadilan mengeluarkan keputusannya. Hak dan kewajiban orang tua kandung dialihkan kepada orang tua angkat.

---

<sup>26</sup> *Undang-undang No. 3 Tahun 2006*

<sup>27</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016, hlm. 170.

4. Klan, gelar, dan kedudukan biasa: Dalam hal ini, anak akan memperoleh marga, gelar, dan status adat dari orang tua angkatnya daripada orang tua kandungnya.

Terdapat akibat hukum yang lebih dalam antara anak dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengangkatan anak yaitu akibat hukum bagi anak angkat, akibat hukum bagi orang tua angkat, dan akibat hukum bagi orang tua, disamping akibat hukum yang bersifat umum berupa hak dan kewajiban. diuraikan di atas. asal.

#### **1.5.3.1 Terhadap Anak Angkat**

Pada hakekatnya anak angkat akan menjadi bagian sejati dari keluarga orang tua angkat, menjalin hubungan dengan semua darah dan sanak saudara dari orang tua angkat. Anak angkat berhak atas akta kelahiran berdasarkan Pasal 39 ayat 2a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan identitas asli anak tidak dihilangkan. Anak angkat selanjutnya berhak mengetahui tentang orang tua kandung dari orang tua angkatnya di kemudian hari, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan keputusan Pemerintah Indonesia untuk menandatangani Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 pada sidang Majelis Umum PBB, kemudian meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Republik

Indonesia No. 36 Tahun 1990, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan sepenuhnya hak-hak konvensi, yang terkait dengan perlindungan anak dari kekejaman, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi, serta partisipasi anak dalam politik. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung telah lahir terkait pemenuhan hak anak, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (khusus pasal 52 sampai dengan 66 yang mengatur tentang hak anak).

Sementara itu, setiap anak berhak untuk mencari perlindungan bila diperlukan, tetapi mereka juga harus diberi kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai tugas orang tua dalam hidupnya. Pada ayat 2 Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa:<sup>28</sup>

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

---

<sup>28</sup> *Pasal 52 ayat 1 dan 2 UU No. 39 Tahun 1999.*

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia, dan hak mereka diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sebelum mereka dilahirkan, untuk kebaikan mereka sendiri.

Kemudian, dalam ayat 1 pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999:<sup>29</sup>

(1) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pemeliharaan, dan peningkatan kehidupannya sejak dalam kandungan.

(2) Setiap anak berhak atas nama dan status kewarganegaraan sejak ia dilahirkan.

#### **1.5.3.2 Terhadap Orang Tua Angkat**

Ketika seorang anak angkat, terbentuklah suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkatnya, yang mengharuskan anak angkat diperlakukan seolah-olah ia adalah anak kandungnya, memberikan wewenang orang tua angkat kepada orang tua angkatnya atas anak angkatnya dan mengadakan hubungan pewarisan. diantara mereka. Orang tua angkat juga wajib memiliki keyakinan yang sama dengan anak angkatnya, berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukumnya.

#### **1.5.3.3 Terhadap Orang Tua Asal**

---

<sup>29</sup> *Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 39 Tahun 1999.*

Hubungan hukum antara orang tua yang asli dengan anak itu batal demi hukum, yang berarti bahwa anak itu tidak lagi tunduk pada kekuasaan orang tua asal, serta kewajiban-kewajiban yang menyertainya, dan hubungan pewarisan itu tidak berlaku lagi. juga diakhiri, termasuk hak orang tua anak atas makanan (dukungan). Namun, hubungan darah orang tua asli dengan anak mereka tidak terputus, menyiratkan bahwa anak harus diberitahu tentang asal-usul orang tua kandungnya ketika anak siap untuk belajar; hal ini berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yuridis empiris, sejenis penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut penelitian lapangan, digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat..<sup>30</sup> Kajian hukum yang mengkaji hubungan antara hukum dan pranata sosial lainnya dengan menggunakan perangkat penelitian ilmu sosial untuk mempelajari keberadaan dan proses kerja hukum dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi nyata yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk mempelajari

---

15. <sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.

<sup>31</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

dan memperoleh fakta-fakta dan data-data yang diperlukan. Setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah, yang kemudian mengarah pada pemecahan masalah.<sup>32</sup>

Kajian ini berfokus pada hukum perdata dan acara di Indonesia yang berkaitan dengan implementasi pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan UPT. Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo yang adalah tujuan dan objek penelitian yang digunakan untuk memecahkan kesulitan-kesulitan dalam penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian terhadap fakta-fakta akurat yang ditemukan di masyarakat. Akibatnya, kebenaran dalam sebuah penelitian dapat memberikan informasi kepada mereka yang berkepentingan.

### **1.6.2 Sumber Data**

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat digunakan dalam studi hukum empiris. Biasanya berupa perilaku hukum masyarakat (empiris) yang harus diselidiki secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder digunakan sebagai sumber informasi. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 16.



sumbernya, seperti melalui wawancara, observasi, dan laporan tidak resmi, yang selanjutnya diolah oleh peneliti.<sup>33</sup> Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari makalah resmi, buku-buku tentang subjek studi, dan hasil penelitian seperti laporan, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:<sup>34</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.

#### 3. Bahan Hukum Tersier.

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.105.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 182.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.<sup>35</sup>

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Studi Pustaka / Dokumen

Tahap pertama dalam setiap penelitian hukum adalah menelaah dokumen-dokumen (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen untuk penelitian hukum meliputi pemeriksaan dokumen hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>36</sup>

Penelitian perpustakaan menghasilkan informasi dari undang-undang, literatur, makalah pemerintah, publikasi, dan temuan penelitian.<sup>37</sup>

Untuk penelitian hukum empiris, tinjauan pustaka merupakan sarana pengumpulan data yang dipadukan dengan metode lain seperti wawancara.<sup>38</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah prosedur di mana pewawancara dan orang yang diwawancarai berinteraksi dan berkomunikasi untuk

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106.

<sup>36</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 68.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.107.

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 103.

mengumpulkan informasi yang lengkap. Penulis melakukan wawancara langsung dalam praktek dengan Ibu Erni selaku Staff Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bagian adopsi, Bapak Agus dan Ibu Bety selaku pasangan pemohon yang berhasil mengajukan pengangkatan anak, Bapak Surya dan Ibu Ratna selaku pasangan pemohon yang ditolak, Ibu Lilik dan Ibu Jarot selaku Staff UPT. Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Proses analisis data adalah langkah berikutnya setelah pengumpulan data selesai. Dengan analisis data ini, informasi yang dikumpulkan akan diproses untuk menemukan solusi atas masalah saat ini.

Karena metode penelitian deskriptif analitis yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisis data yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Bagian deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan di mana penulis menentukan substansi atau makna dari aturan hukum yang dijadikan acuan dalam memecahkan permasalahan hukum yang menjadi pokok kajian.<sup>39</sup>

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di dua tempat yaitu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan di UPT. Perlindungan Dan Pelayanan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.107.

Sosial Asuhan Balita Sidoarjo dengan alasan keduanya merupakan instansi yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di UPT. Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan memakan waktu 4 (empat) bulan, dimulai pada bulan Agustus 2021 dan berakhir pada bulan November 2021. Tahap persiapan penelitian, yang meliputi pengajuan subjek, survei lokasi penelitian, pengajuan judul (pra-proposal), judul acc, aplikasi surat kepada instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian, akan dimulai pada Agustus 2021 pada minggu kedua.

#### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Di UPT. Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini,

*Bab Pertama*, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah

ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini, yaitu Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Di UPT. Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

*Bab Kedua* membahas tentang pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan sub bab kedua membahas tentang analisis tentang pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

*Bab Ketiga* membahas tentang hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Di UPT. Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Di UPT. Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sub bab kedua membahas tentang solusi mengatasi hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Di UPT. Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

*Bab Keempat* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.

### 1.6.8 Jadwal Penelitian

NO.	Jadwal Penelitian	Agustus 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Desember 2021	Januari 2022
1.	Pendaftaran Administrasi	■					
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing	■					
3.	Acc Judul						
4.	Observasi Lapangan		■				
5.	Pengumpulan Data		■				
6.	Pengerjaan Proposal Bab I/II/III		■				
7.	Bimbingan Proposal		■				
8.	Seminar Proposal			■			
9.	Revisi Proposal			■			
10.	Pengumpulan Laporan Proposal				■		
12.	Pengumpulan Data Lanjutan				■		
13.	Penelitian Bab II/III,IV Skripsi				■		
14.	Pengolahan Data dan Analisis Data				■		
15.	Bimbingan Skripsi				■		
16.	Ujian Lisan						■
17.	Pengumpulan Skripsi						■

Tabel 2.

## Jadwal Penelitian

**1.6.9 Rincian Biaya**

<b>No.</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Biaya</b>
1.	Mengerjakan proposal skripsi	Rp. 80.000,-
2.	Pembelian buku referensi	Rp. ,-
3.	Seminar proposal skripsi	Rp. 120.000
4.	Mengerjakan skripsi	Rp. 80.000
5.	Seminar hasil akhir	Rp. 200.000
<b>JUMLAH</b>		Rp. 480.000

**Tabel 3.**  
Rincian Biaya